



**P U T U S A N**

**NOMOR XXX/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat Lahir : XXXXXXXXXXX;
3. Umur / tanggal lahir : XXXXXXX / 21 Oktober 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : XXXXXXXXXXX;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1107/PEN.PID/2024/PT SBY tanggal 24 September 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banyuwangi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1107/PEN.PID/2024/PT SBY tanggal 10 Oktober 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banyuwangi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 21 Desember 2024;

Terdakwa pada persidangan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Umar Said, S.H.,M.H., dan kawan – kawan, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Umar Said & Partners,

*Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gayungsari Barat X/27 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 2 Juni 2024 dibawah nomor 438/HK/VI/2024/PN.Byw dan surat kuasa tambahan tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 19 Juni 2024 dibawah nomor 446/HK/VI/2024/PN.Byw ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor: PRINT-1328/M.5.21.3/Eku.2/05/2024 tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa XXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam ruang perpustakaan SDN 3 Siliragung masuk Dusun Krajan Desa Siliragung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 08.00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam ruang kelas 3 (tiga) SDN 3 Siliragung masuk Dusun Krajan Desa Siliragung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu anak korban XXXXXXXXXXXX yang masih berumur 12 Tahun (lahir: 01 Juni 2011) dan anak korban XXXXXXXXXXXX yang mash berumur 10 Tahun (lahir: 19 Mei 2013) melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, keluarga pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 07.00 wib awalnya anak korban XXXXXXXX bersama-sama dengan saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX berkumpul diruang perpustakaan SDN 3 Siliragung untuk mengikuti kegiatan senam lantai yang akan diajarkan oleh Terdakwa sebagai guru olahraga (sesuai surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.813.2/1814/032/1985 tanggal 30 Maret 1985 lalu Terdakwa datang dan menyuruh berdo'a terlebih dahulu sebelum senam lantai tersebut dimulai, kemudian senam lantai tersebut dimulai Terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX untuk meroda secara bergantian dan beberapa gerakan lainnya, sekira jam 09.00 wib Terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX beristirahat duduk dimatras, lalu Terdakwa memberi uang kepada saksi XXXXXXXX untuk membeli roti dan saksi XXXXXXXX mengajak saksi saksi XXXXXXXX membeli roti di toko, setelah itu saksi XXXXXXXX juga keluar dari ruang perpustakaan tersebut sehingga pada saat itu hanya tinggal Terdakwa, anak korban XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX pada saat itu anak korban XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX duduk dikursi panjang dekat pintu masuk ruang latihan tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil anak korban XXXXXXXX sambil berkata "XXX, RENE LUNGGUHO KENE"(XXX kesinio duduko sini)" Terdakwa sambil melambaikan tangannya, lalu anak korban XXXXXXXX menghampiri dan duduk disebelah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXXXX latihan sendiri, kemudian tiba-tiba tangan kiri Terdakwa ditaruh diatas paha anak korban XXXXXXXX dan setelah itu Terdakwa memindahkan tangan dan merangkul bahu anak korban XXXXXXXXXX dari belakang, lalu tangan kiri Terdakwa turun kebawah dan meremas-remas payu dara anak korban XXXXXXXXXX sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi pada saat itu tangan kanan Terdakwa main Handphone, kemudian Terdakwa melepaskan rangkulannya dan tiba-tiba mencium pipi sebelah kanan anak korban XXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa berkata kepada

*Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*



anak korban XXXXXXXX dengan kata-kata "OJOK NGOMONG SOPO-SOPO" (artinya jangan bilang siapa-siapa)" lalu anak korban XXXXXXXX merasa takut dan hanya berdiam saja, kemudian Terdakwa berhenti melakukan pencabulan kepada anak korban XXXXXXXX dari arah jauh pintu masuk Terdakwa melihat saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX datang dan masuk kedalam ruang latihan tersebut, kemudian anak korban XXXXXXXX menceritakan kejadian tersebut saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX, pada keesokan harinya sekira pukul 12.30 wib anak korban XXXXXXXX memberitahu saksi XXXXXXXX (ibu kandung anak korban) dan mencerikan kejadian tersebut dengan kata-kata (BUK, WINGI LO SUSUKU MARI DIPREKES PAK YULI" (Bu, kemarin lo payudaraku habis diremas pak yuli)" dan Fitria Ningsih berkata " LOH KOK ISO (loh kok bisa)" anak korban XXXXXXXX hanya diam saja, atas kejadian tersebut anak korban XXXXXXXX melaporkan ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 08.00 wib Terdakwa masuk kedalam ruang kelas 3 (tiga) SDN 3 Siliragung untuk pelajaran olahraga dan menyuruh semua siswa untuk keluar kehalaman sekolah dan berbaris, kemudian anak korban XXXXXXXX bersama dengan teman-temannya menuju ke halaman sekolah, pada saat itu Terdakwa masih didalam kelas dan kegiatan olahraga belum dimulai anak korban XXXXXXXX merasa harus masuk kembali kedalam tersebut, setelah didalam kelas tersebut anak korban XXXXXXXX minum dan pada saat itu didalam kelas tersebut ada Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil anak korban XXXXXXXX dengan kata-kata "SINIO XXXX"(kesini XXX)" lalu anak Korban XXXXXXXX menghampiri Terdakwa pada saat itu Terdakwa duduk dikursi guru, kemudian terdakwa berkata "NANTI MAU OLAHRAGA APA" anak korban XXXXXXXX tidak menjawab hanya diam saja, setelah itu tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam celana anak korban XXXXXXXX dan meraba - raba alat kelamin anak korban XXXXXXXX dari dalam celana anak korban XXXXXXXX dengan menggunakan tangan kanannya selama 2 (dua) menit Terdakwa sambil berkata "SEK NDUK, SEKALI IKI AE"(sebentar nduk sekali ini saja)", pada saat itu anak korban XXXXXXXX

*Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut dan hanya diam saja tidak berani menolak, kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan kanannya dari celana dalam anak korban XXXXXXXX dan Terdakwa berkata "UWES NDUK" (sudah nduk)", lalu anak korban XXXXXXXX langsung keluar dari dalam tersebut dan berkumpul bersama teman-temannya di halaman sekolah, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 anak korban XXXXXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Enny Rumilla (ibu kandung anak korban), atas kejadian tersebut anak korban XXXXXXXX melaporkan ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.429.401/015/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama XXXXXXXX yang ditandatangani oleh Dr. Sulistyowati.Sp.OG sebagai dokter yang merawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan" dengan kesimpulan:

- Didapatkan seorang anak perempuan berusia 12 Tahun dengan selaput dara utuh;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.429.401/079/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 atas nama XXXXXXXX yang ditandatangani oleh Dr. Haris Wibawanto.Sp.OG sebagai dokter yang merawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dengan kesimpulan:

- Didapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang wanita yang belum pernah bersetubuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1327/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1327/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

*Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1327/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 23 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju olahraga lengan pendek bergaris warna biru, putih dan abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana olahraga pendek warna biru;Dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXXXX;

*Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju olahraga lengan pendek bergaris warna biru, putih dan abu-abu;
- 1 (satu) potong celana olahraga pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;

Dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan supaya Terdakwa XXXXXXXXXXXX dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Membebaskan Terdakwa XXXXXXXXXXXX dari segala tuntutan hukum;
2. Melepaskan atau mengeluarkan Terdakwa XXXXXXXXXXXX dari tahanan;
3. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa seperti keadaan semula;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

#### SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.Sus /2024/PN Byw tanggal 23 September 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan Terhadap anak yang dilakukan seorang pendidik sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

*Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju olahraga lengan pendek bergaris warna biru, putih dan abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana olahraga pendek warna biru;  
Dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXXXXXX;
  - 1 (satu) potong baju olahraga lengan pendek bergaris warna biru, putih dan abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana olahraga pendek warna biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;  
Dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXXXXXX;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 79/Akta.Pid./2024/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 23 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 79/Akta.Pid./ Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 Penuntut Umum

*Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 23 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2024 ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita 24 September 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya tidak disertai dengan penyerahan memorinya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207 / Pid.Sus / 2024 / PN Byw tanggal 23 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar dan dalam membuktikan unsur-unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan

*Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju olahraga lengan pendek bergaris warna biru, putih dan abu-abu;
- 1 (satu) potong celana olahraga pendek warna biru;
- 1 (satu) potong baju olahraga lengan pendek bergaris warna biru, putih dan abu-abu;
- 1 (satu) potong celana olahraga pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;

Dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXXXX;

*Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 23 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207 / Pid.Sus / 2024 / PN Byw tanggal 23 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207 / Pid.Sus / 2024 / PN Byw tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

*Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum XXXXX dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TXXXXXXXX dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan XXXXXXXXX tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada XXXXXX dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh **Moestofa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Suarsana, S.H** dan **Yuli Happysah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Marjaka, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*



1. I Gede Suarsana, S.H.

Moestofa, S.H.,M.H.

2. Yuli Happysah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, S.H.

*Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1327/PID.SUS.Anak/2024/PT SBY*